



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devanda Kevin Herdiana Bin Alm Heri Susilo
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidomulyo TR IV Rt. 026 Rw. 004 Kel. Bener Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/04/ I/2021/Resnarkoba tanggal 03 Januari 2021;

Terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin Alm Heri Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Purwatiningsih, SH, CM, CTL, CPCLE, Yustina Erna Widiyati, S.H. Nurasid, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jatikuning, RT. 37 RW. 10, Ngoro-oro, Patuk Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Februari 2021, yang telah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 10 / SKH /
Pid / II / 2021 / PN Wno tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara.
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 115 (seratus lima belas) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 34 (tiga puluh empat) butir. Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi Muhammad Rangga Saputra Bin Edi Triyana.

- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 8 beserta simcard dengan nomor smartfren 088806271976.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kuliner RS. Dr. Sardjito yang beralamat di Jln. Kesehatan, Sinduadi, Mlati, Sleman, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rangga Saputra Bin Edi Triyana (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui pesan WA (Whatsapp) yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



memberitahukan “mas, ini Mega minta tolong suruh nyariin pil sapi satu box bisa gak?”, kemudian terdakwa menjawab “yo tak golek goleke”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Maldini (DPO) melalui pesan WA (Whatsapp) untuk memesan pil sapi sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa dan Sdr. Maldini (DPO) bertransaksi pil sapi di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS. Dr. Sardjito yang beralamat di Jln. Kesehatan, Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menyerahkan pil sapi sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi Muhammad Rangga Saputra sambil mengatakan “iki pesenane Mega, duite tampanen aku mengko mrene meneh”. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rangga Saputra yang mengatakan “barange wis tak wenehke Mega, iki duite 230 ewu tak gowo”, kemudian terdakwa menjawab “yo mengko duite tak jupuk kowe jupuko sepuluh ewu”, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS. Dr. Sardjito, dan pada saat itu saksi Muhammad Rangga Saputra menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Yogyakarta nomor : 2/NSK/21 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Kabid Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain, atas nama terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Yogyakarta nomor : 5/NSK/21 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Kabid Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain, atas nama saksi Paulus Jaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Rangga Pamungkas dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan dalam melakukan peredaran tersebut.

Perbuatan terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kuliner RS. Dr. Sardjito yang beralamat di Jln. Kesehatan, Sinduadi, Mlati, Sleman, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rangga Saputra Bin Edi Triyana (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui pesan WA (Whatsapp) yang memberitahukan "mas, ini Mega minta tolong suruh nyariin pil sapi satu box bisa gak?", kemudian terdakwa menjawab "yo tak golek goleke". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Maldini (DPO) melalui pesan WA (Whatsapp) untuk memesan pil sapi sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



setelah sepakat kemudian terdakwa dan Sdr. Maldini (DPO) bertransaksi pil sapi di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS. Dr. Sardjito yang beralamat di Jln. Kesehatan, Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menyerahkan pil sapi sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi Muhammad Rangga Saputra sambil mengatakan "iki pesenane Mega, duite tampanen aku mengko mrene meneh". Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rangga Saputra yang mengatakan "barange wis tak wenehke Mega, iki duite 230 ewu tak gowo", kemudian terdakwa menjawab "yo mengko duite tak jupuk kowe jupuko sepuluh ewu", setelah itu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS. Dr. Sardjito, dan pada saat itu saksi Muhammad Rangga Saputra menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Yogyakarta nomor : 2/NSK/21 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Kabid Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain, atas nama terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Yogyakarta nomor : 5/NSK/21 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Kabid Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain, atas nama saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo telah mengedarkan obat/pil yang berlogo huruf "Y" dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKO RAHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib petugas dari Sat Resnarkoba mendapatkan informasi di daerah Jl. Kyai Legi, Bansari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul ada seseorang yang sedang mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan menemukan ada seseorang dalam kondisi mabuk yang diduga baru saja mengkonsumsi miras di depan MTSN Wonosari tepatnya di Jl. Kyai Legi, Bansari, Kepek, Wonosari, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap pemuda tersebut petugas menemukan pil berwarna putih yang berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang di simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, dan pada saat dilakukan interogasi pemuda tersebut bernama saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas, dan saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas mengaku mendapatkan pil sapi tersebut dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir pada tanggal 19 Desember 2020 di Kuliner RS. Sardjito Yogyakarta, namun untuk transaksi pil sapi tersebut saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas tidak bertransaksi langsung dengan terdakwa namun dengan teman terdakwa yang bernama saksi Muhammad Rangga Saputra, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team langsung mencari keberadaan terdakwa di daerah Sinduadi, Mlati, Sleman, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi dan team berhasil mengamankan terdakwa di sekitar Kolam Pemancingan Ikan yang beralamat di Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman, dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas berhasil mengamankan 120 (seratus dua puluh) butir pil berwarna putih berlogo Y

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



atau pil sapi dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan pil sapi kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas sebanyak 80 (delapan puluh) butir, namun untuk transaksi pil sapi tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi Muhammad Rangga Saputra untuk bertransaksi pil sapi dengan saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.
- Bahwa saat saksi dan team menginterogasi terdakwa mengaku mengedarkan pil sapi baru satu kali hanya kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.
- Bahwa saat saksi dan team menginterogasi terdakwa mengaku menjual atau mengedarkan pil sapi kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi dan team menginterogasi terdakwa mengaku pil sapi yang dijual kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas sebanyak 80 (delapan puluh) butir tersebut sebelumnya dibeli dari Sdr. Maldini pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pil sapi tersebut kepada Sdr. Maldini sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengaku bertransaksi pil sapi dengan Sdr. Maldini dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli pil sapi dari Sdr. Maldini, dan terdakwa bertransaksi pil sapi dengan Sdr. Maldini sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Maldini melalui pesan Whatsapp.
- Bahwa saat saksi dan team menginterogasi terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir, karena terdakwa membeli pil sapi tersebut dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir dan terdakwa menjual pil sapi dengan harga sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir.
- Bahwa saat saksi dan team mengamankan terdakwa mengaku pil sapi sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir tersebut akan dijual kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas karena sebelumnya terdakwa telah



sepakat untuk bertransaksi pil sapi lagi dengan saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.

- Bahwa saksi dan team dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya saksi meminta saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas untuk menghubungi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. MUFID DWI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib petugas dari Sat Resnarkoba mendapatkan informasi di daerah Jl. Kyai Legi, Bansari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul ada seseorang yang sedang mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan menemukan ada seseorang dalam kondisi mabuk yang diduga baru saja mengkonsumsi miras di depan MTSN Wonosari tepatnya di Jl. Kyai Legi, Bansari, Kepek, Wonosari, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap pemuda tersebut petugas menemukan pil berwarna putih yang berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang di simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, dan pada saat dilakukan interogasi pemuda tersebut bernama saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas, dan saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas mengaku mendapatkan pil sapi tersebut dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir pada tanggal 19 Desember 2020 di Kuliner RS. Sardjito Yogyakarta, namun untuk transaksi pil sapi tersebut saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas tidak bertransaksi langsung dengan terdakwa namun dengan teman terdakwa yang bernama saksi Muhammad Rangga Saputra, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team langsung mencari keberadaan terdakwa di daerah Sinduadi, Mlati, Sleman, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi dan team berhasil mengamankan terdakwa di sekitar Kolam Pemancingan Ikan yang beralamat di Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman, dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas berhasil mengamankan 120 (seratus dua puluh) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh



terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan pil sapi kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas sebanyak 80 (delapan puluh) butir, namun untuk transaksi pil sapi tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi Muhammad Rangga Saputra untuk bertransaksi pil sapi dengan saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.
- Bahwa saat saksi dan team menginterogasi terdakwa mengaku mengedarkan pil sapi baru satu kali hanya kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.
- Bahwa saat saksi dan team menginterogasi terdakwa mengaku menjual atau mengedarkan pil sapi kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi dan team menginterogasi terdakwa mengaku pil sapi yang dijual kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas sebanyak 80 (delapan puluh) butir tersebut sebelumnya dibeli dari Sdr. Maldini pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pil sapi tersebut kepada Sdr. Maldini sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengaku bertransaksi pil sapi dengan Sdr. Maldini dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli pil sapi dari Sdr. Maldini, dan terdakwa bertransaksi pil sapi dengan Sdr. Maldini sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Maldini melalui pesan Whatsapp.
- Bahwa saat saksi dan team menginterogasi terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir, karena terdakwa membeli pil sapi tersebut dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir dan terdakwa menjual pil sapi dengan harga sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir.
- Bahwa saat saksi dan team mengamankan terdakwa mengaku pil sapi sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir tersebut akan dijual kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas karena sebelumnya terdakwa telah



sepakat untuk bertransaksi pil sapi lagi dengan saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.

- Bahwa saksi dan team dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya saksi meminta saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas untuk menghubungi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. PAULUS JAKA MEGA RANGGA PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi sedang duduk di sepeda motor menunggu teman saksi di depan MTS N Wonosari, tepatnya di Jl. Kyai Legi, Bansari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul berencana akan pergi ke pantai, pada saat saksi sedang menunggu datang petugas Kepolisian kemudian langsung menginterogasi saksi dan juga menemukan 39 (tiga puluh sembilan) butir pil sapi yang ditemukan oleh petugas didalam saku celana depan sebelah kanan yang saksi pakai, saat diinterogasi saksi mengaku mendapatkan pil sapi tersebut dari terdakwa, namun saksi bertransaksi langsung dengan teman terdakwa yang bernama saksi Muhammad Rangga Saputra.
- Bahwa saksi dapat bertransaksi pil sapi dengan saksi Muhammad Rangga Saputra awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi saksi Muhammad Rangga Saputra melalui telpon Whatsapp dan mengatakan “Golekno pil sapi sak box nggo dino sabtu, aku tak mudun”, kemudian saksi Muhammad Rangga Saputra menjawab “Yo tak goleke”, selang satu jam saksi mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Muhammad Rangga Saputra yang isinya “koe goleke nggone sopo?”, kemudian saksi Muhammad Rangga Saputra menjawab “nggone mas Kevin”, kemudian saksi membalas “Njaluk nomore Kevin”, kemudian saksi Muhammad Rangga Saputra langsung mengirim nomor Whatsapp terdakwa kepada saksi. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa lewat Whatsapp yang intinya saksi memesan pil sapi kepada saksi Muhammad Rangga Saputra. Setelah itu saksi telpon saksi Muhammad Rangga Saputra dan mengatakan “Aku wes WA Kevin tak kek i duit 230 ewu gek tak kon nggenepi”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal



19 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Muhammad Rangga Saputra yang isinya “mengko aku jam 18.30 tak OTW”, kemudian saksi Muhammad Rangga Saputra menjawab “Yo”, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi berangkat ke kuliner Sardjito tempat saksi Muhammad Rangga Saputra bekerja dan pada pukul 20.00 Wib saksi sampai di depan kuliner Sardjito dan saksi langsung mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Muhammad Rangga Saputra yang isinya “aku wes tekan, tak tunggu neng ngarep kuliner wae”, kemudian selang beberapa menit saksi mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Muhammad Rangga Saputra dan saksi Muhammad Rangga Saputra langsung mendatangi saksi yang berada di depan kuliner Sardjito. Setelah saksi bertemu dengan saksi Muhammad Rangga Saputra, kemudian saksi Muhammad Rangga Saputra langsung menyerahkan pil sapi tersebut kepada saksi, dan pada saat itu juga saksi langsung membayar pil sapi tersebut sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Rangga Saputra. Setelah itu saksi menghitung pil sapi tersebut dan hanya berjumlah 80 (delapan puluh) butir.

- Bahwa saksi mendapatkan pil sapi dari saksi Muhammad Rangga Saputra sebanyak 80 (delapan puluh) butir tersebut telah saksi konsumsi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir akan tetapi saksi lupa kapan saksi mengkonsumsi pil sapi tersebut, sehingga tersisa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir pil sapi, dan saksi mengkonsumsi pil sapi tersebut setiap hari antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) butir per hari.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil sapi tersebut saksi merasa fly, tentram, dan mental bertambah.
- Bahwa saksi mendapatkan pil sapi melalui saksi Muhammad Rangga Saputra baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi mengetahui pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi dilarang dan harus menggunakan resep.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mempunyai izin atau tidak untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA BIN EDI TRIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi berada di depan rumah saksi yang beralamat di Sendowo Blok F 126 Rt. 008 Rw. 056, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, karena telah mengedarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.
- Bahwa tujuan saksi mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi dapat mengerkan pil sapi kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi di telpon Whatsapp oleh saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas yang mengatakan “Golekno pil sapi sak box nggo dino sabtu, aku tak mudun”, kemudian saksi menjawab “Yo tak goleke”. Setelah itu saksi langsung mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa yang isinya “mas, ini Mega minta tolong suruh nyariin pil sapi satu box bisa gak?”, kemudian terdakwa menjawab “yo tak golek goleke”. Setelah itu saksi mendapat pesan Whatsapp dari saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas yang isinya “koe goleke nggone sopo?” kemudian saksi jawab “nggone mas Kevin”, kemudian saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas membalas “Njaluk nomore Kevin” dan saksi langsung mengirim nomor Whatsapp terdakwa kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas. Setelah itu saksi mengirim pesan Whatsapp lagi kepada terdakwa yang isinya “ Mas regane piro?” kemudian terdakwa jawab “regane 200 ewu”. Kemudian pesan Whatsapp tersebut saksi sampaikan kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas yang intinya harga 1 (satu) box pil sapi tersebut sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas telpon saksi dan mengatakan “Aku wes WA Kevin tak kek i duit 230 ewu gek tak kon nggenepi”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapat Whatsapp dari saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas yang isinya “mengko aku jam 18.30 tak OTW”, kemudian saksi jawab “Yo”, setelah itu saksi mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa yang isinya “mengko Mega otw jam 18.30 Wib”, dan terdakwa menjawab “Yo”. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang ke kuliner Sardjito tempat saksi bekerja dan terdakwa menyerahkan pil sapi tersebut kepada saksi sambil terdakwa mengatakan



“iki barange, regane 230 ewu sek 10 ewu nggo koe”, kemudian saksi menjawab “Yo”, setelah terdakwa pergi, setengah jam kemudian saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas mengirim pesan Whatsapp kepada saksi yang isinya “aku wes tekan, tak tunggu neng ngarep kuliner wae”, kemudian saksi langsung mendatangi saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas yang berada di depan kuliner Sardjito tempat saksi bekerja, dan saksi langsung menyerahkan pil sapi tersebut kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas, kemudian saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas membayar pil sapi tersebut dengan harga sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas pergi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke tempat saksi bekerja, dan saksi langsung menyerahkan uang pembayaran pil sapi sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memberikan upah kepada saksi berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mendapatkan pil sapi dari terdakwa baru 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib di kuliner Sardjito tempat saksi bekerja yang beralamat di Jln. Kesehatan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, dan saksi tidak mengetahui berapa banyak pil sapi yang diserahkan terdakwa kepada saksi, karena pil sapi tersebut disimpan di dalam bungkus bekas rokok dan saksi tidak membuka atau menghitungnya, dan pil sapi tersebut langsung saksi edarkan kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas, dan saksi mengedarkan pil sapi tersebut kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas baru 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan kuliner Sardjito.

- Bahwa keuntungan atau upah yang saksi dapatkan dari mengedarkan pil sapi tersebut adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang angkringan, dan pekerjaan terdakwa yang saksi ketahui adalah penjual ikan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mempunyai izin atau tidak untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. LAKSMI SOPHIA SHANTI, S.Si., Apt., M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketentuan tentang farmasi diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di BBPOM Yogyakarta nomor 02/NSK/21, obat yang disita oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul yaitu jenis pil berwarna putih dengan logo "Y" dengan kandungan positif Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras yang termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Sesuai Pasal 105 ayat (1) sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buu standar lainnya;
 - Bahwa sesuai dengan UU No 36 tahun 2009 pasal 98 dan 108 tentang Kesehatan bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan sediaan farmasi adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang diperbolehkan untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah Apoteker yang dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang telah mempunyai izin dari Instansi yang berwenang. Syarat yang harus dimiliki yaitu Sarana pelayanan kesehatan mempunyai izin dari Instansi terkait dan mempunyai seorang Penanggung Jawab Apoteker yang mempunyai Surat Izin Praktek Apoteker;
 - Bahwa untuk mengedarkan pil berwarna putih dengan logo "Y" dengan kandungan Trihexyphenidyl tersebut harus ada ijin dari instansi berwenang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



sesuai jenis sarannya. Yang berhak mengedarkan/menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Apoteker dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana Farmasi, D-3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (PBF) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang, sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

- Bahwa sesuai dengan pasal 108 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana farmasi, D-3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang. Dan syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan Trihexyphenidyl adalah berdasarkan surat pesanan yang sah atau resep dokter;

- Bahwa Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang dalam pengadaan, penyimpanan, maupun penyaluran obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian



dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana Farmasi, D-3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Dan syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan/mendistribusikan Trihexyphenidil adalah berdasarkan adanya surat pesanan yang sah dari sarana yang berijin yang ditandatangani oleh apoteker penanggungjawab atau berdasarkan resep dokter;

- Bahwa yang berhak mengedarkan/menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidil adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Apoteker dalam pelaksanaannya dibantu oleh Apoteker Pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana Farmasi, D-3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (PBF) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sait, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai Pasal 14 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan Trihexyphenidil adalah sarana distribusi (PBF) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sait, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang dan mempunyai Apoteker Penanggungjawab.
- Bahwa Trihexyphenidil merupakan obat anti parkinson. Penyakit parkinson adalah degeneratif sel syaraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh, salah satu gejalanya adalah tremor atau gemeteran. Yang bisa mengkonsumsi atau memakai obat tersebut adalah orang sakit yang membutuhkan obat itu, berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter serta pembeliannya harus berdasarkan resep dokter;



- Bahwa Trihexyphenidil tidak dapat dijual bebas karena merupakan obat keras golongan obat-obat tertentu, dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter. Penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter (Lampiran Bab III huruf C.4 Perka Badan POM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa yang dapat mengeluarkan ijin untuk mengedarkan pil tersebut adalah Pedagang Besar Farmasi, instansi yang mengeluarkan ijin adalah Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY; Rumah Sakit, instansi yang mengeluarkan ijin adalah Dinas Kesehatan DIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Apotik dan Klinik instansi yang mengeluarkan ijin adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Bahwa logo Y yang terdapat dalam obat tersebut adalah logo Pabrik PT Yarindo Farmatama yang sudah dibatalkan ijin edarnya sejak tanggal 27 April 2015 sesuai Keputusan kepala Badan POM No. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015.
- Bahwa obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat yang telah menerapkan CPOB (Cara pembuatan Obat yang Baik) dan untuk penjualan secara eceran harus dibeli di Apotek dengan resep dokter dan yang berhak mengemas dan memberikan adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sehingga dengan demikian seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak boleh mengemas ulang obat.
- Bahwa dampak penyalahgunaan obat tersebut adalah menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib dikolam pemancingan ikan yang beralamat di Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman, saat itu terdakwa sedang mancing ikan dan akan bertransaksi pil sapi dengan saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui telah menjual atau mengedarkan pil warna



putih berlogo “Y” atau pil sapi kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas menemukan barang bukti pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 8 beserta simcard dengan nomor smartfren 088806271976.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan pil sapi kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas awalnya sekira pertengahan bulan Desember 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rangga Saputra yang mengatakan saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas meminta dicarikan pil sapi, tidak lama kemudian saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah memesan pil sapi lewat saksi Muhammad Rangga Saputra. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Maldini supaya dicarikan pil sapi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 terdakwa mendapatkan pil sapi dari Sdr. Maldini sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir, setelah terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rangga Saputra dengan mengatakan agar saksi Muhammad Rangga Saputra menyampaikan kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas kalau terdakwa sudah mempunyai pil sapi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas menghubungi terdakwa dan mengatakan “jam 8 aku otw mudun iki aku due duit 230 ewu genepono oleh piro lurr”, dan terdakwa menjawab “barange wis tak titipke Rangga”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS dr. SARDJITO untuk menyerahkan pil sapi sebanyak 80 (delapan puluh) butir sambil mengatakan “iki pesenane Mega, duite tampanen aku mengko mrene meneh”. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Muhammad Rangga Saputra menghubungi terdakwa dan mengatakan “barange wis tak wenehke Mega, iki duite 230 ewu tak gowo”, dan terdakwa jawab “yo mengko duite tak jupuk kowe jupuko sepuluh ewu”. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS dr. SARDJITO dan pada saat saksi Muhammad Rangga Saputra menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi dari saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi Paulus Jaka Mega Rangga

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



Pamungkas menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa jumlah pil sapi yang diterima oleh saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas hanya sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan terdakwa menjawab “yo wis sesuk tak genepi”. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas yang mengatakan “aku mudun koyo biasane rampung aku kerjo”, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas dan berkata “ketemu dipemancingan saja” dan dijawab oleh saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas “Share lock wae”, setelah terdakwa mengirim lokasi tempat terdakwa memancing di daerah Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman, kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan terdakwa berikut barang bukti pil sapi sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, dan saat diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual pil sapi kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memberikan upah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Rangga Saputra, setelah selesai bertransaksi pil sapi dengan saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil sapi yang terdakwa jual kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas adalah dengan cara membeli dari Sdr. Maldini pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pil sapi sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir tersebut telah terdakwa jual kepada saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas sebanyak 80 (delapan puluh) butir, kemudian terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 200 (dua ratus) butir, dan terdakwa bagikan kepada teman-teman terdakwa yang bernama Sdr. ROY, Sdr. AJIK, Sdr. DARJO, Sdr. BONDAN, Sdr. PUTRA, Sdr. SIPRAS, dan Sdr. UDIN sebanyak 30 (tiga puluh) butir, kemudian sebanyak 50 (lima puluh) butir pil sapi ada yang terdakwa buang dikloset kamar mandi di rumah terdakwa, karena terdakwa takut ketahuan oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok dan makan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil sapi tersebut.
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa bukanlah sebagai tenaga medis, saat ini terdakwa bekerja sebagai penjual ikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 120 (seratus dua puluh) butir pil warna putih yang berlogo “Y”.
- 39 (tiga puluh sembilan) butir pil warna putih yang berlogo “Y”.
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 8 beserta simcard dengan nomor smartfren 088806271976.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rangga Saputra Bin Edi Triyana melalui pesan WA (Whatsapp) yang memberitahukan “mas, ini Mega minta tolong suruh nyariin pil sapi satu box bisa gak?”, kemudian terdakwa menjawab “yo tak golek goleke”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Maldini (DPO) melalui pesan WA (Whatsapp) untuk memesan pil sapi sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa dan Sdr. Maldini (DPO) bertransaksi pil sapi di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS. Dr. Sardjito yang beralamat di Jln. Kesehatan, Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menyerahkan pil sapi sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi Muhammad Rangga Saputra sambil mengatakan “iki pesenane Mega, duite tampanen aku mengko mreng mrene mrene”. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rangga Saputra yang mengatakan “barange wis tak wenehke Mega, iki duite 230 ewu tak gowo”, kemudian terdakwa menjawab “yo mengko duite tak jupuk kowe jupuko sepuluh ewu”, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS. Dr. Sardjito, dan pada saat itu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



saksi Muhammad Rangga Saputra menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas membeli pil sapi sebanyak 80 (delapan puluh) butir dari terdakwa, namun saksi Paulus Jaka Mega Rangga Pamungkas bertransaksi dengan teman terdakwa yang bernama saksi Muhammad Rangga Saputra.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di BBPOM Yogyakarta nomor 02/NSK/21, obat yang disita oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul yaitu jenis pil berwarna putih dengan logo “Y” dengan kandungan positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo,



maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa yang berhak mengedarkan/ menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rangga Saputra Bin Edi Triyana melalui pesan WA (Whatsapp) yang memberitahukan “mas, ini Mega minta tolong suruh nyariin pil sapi satu box bisa gak?”, kemudian terdakwa menjawab “yo tak golek goleke”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Maldini (DPO) melalui pesan WA (Whatsapp) untuk memesan pil sapi sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa dan Sdr. Maldini (DPO) bertransaksi pil sapi di rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS. Dr. Sardjito yang beralamat di Jln. Kesehatan, Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menyerahkan pil sapi sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi Muhammad Rangga Saputra sambil mengatakan "iki pesenane Mega, duite tampanen aku mengko mrene meneh". Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rangga Saputra yang mengatakan "barange wis tak wenehke Mega, iki duite 230 ewu tak gowo", kemudian terdakwa menjawab "yo mengko duite tak jupuk kowe jupuko sepuluh ewu", setelah itu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui saksi Muhammad Rangga Saputra di kuliner RS. Dr. Sardjito, dan pada saat itu saksi Muhammad Rangga Saputra menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di BBPOM Yogyakarta nomor 02/NSK/21, obat yang disita oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul yaitu jenis pil berwarna putih dengan logo "Y" dengan kandungan positif Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras yang termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 115 (seratus lima belas) butir, oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 34

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



(tiga puluh empat) butir, yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Rangga Saputra Bin Edi Triyana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 8 beserta simcard dengan nomor smartfren 088806271976, yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang, narkotika dan psikotropika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devanda Kevin Herdiana Bin (Alm) Heri Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 120 (seratus dua puluh) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 115 (seratus lima belas) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 39 (tiga puluh sembilan) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 34 (tiga puluh empat) butir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Rangga Saputra Bin Edi Triyana;

- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 8 beserta simcard dengan nomor smartfren 088806271976.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh kami Eman Sulaeman, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jumali, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H.

Eman Sulaeman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera,

Jumali, S.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)